



PENETAPAN

Nomor 358/Pdt.P/2024/PA.Sbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Gomburan Hasibuan Bin Alm Matrohim Hasibuan, lahir di Tanjung tanggal 03 Desember 1980 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Tanjung, Tanjung, Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Lenni Dly Binti Japar Daulay, lahir di Janji lobi tanggal 01 Juli 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Tanjung, Tanjung, Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Wahid Sarmadan Siregar, SH advokat pada kantor hukum Wahid Sarmadan Siregar, SH & Rekan Advokat, beralamat di Lingkungan II Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan nomor: 329/SK/2024/PA.Sbh tanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 358/Pdt.P/2024/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 15-04-2015 di Desa Tanjung, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang lawas. Pada saat pernikahan pemohon II berwalikan ayah kandung dari pemohon II yang bernama **Japar Daulay**. Pada saat pernikahan disaksikan dua orang saksi yang bernama **Najaruddin Hasibuan** dan **Haposan Hasibuan**. Pemohon II mempunyai mahar Rp 6.000.000 (enam Juta Rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di alamat Pemohon I di Desa Tanjung, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
3. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus sebagai Perjaka dan Pemohon II berstatus sebagai Janda;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pernikahan pemohon I dan Pemohon II atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
6. Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh keturunan 2 (dua) orang anak yang Bernama
 - 6.1. **Muhammad Dafa Hasibuan Bin Gomburan Hasibuan**, Laki Laki, Lair Desa Tanjung, pada tanggal 18-01-2018;
 - 6.2. **Muhammad Taufik Hasibuan Bin Gomburan Hasibuan**, Laki Laki, Lair Desa Tanjung, pada tanggal 02-10-2021;
7. Bahwa hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa hingga saat ini Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
10. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan lalai pada saat itu;
11. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama dan belum pernah memperoleh surat nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkannya untuk memenuhi syarat administrasi membuat akta kelahiran anak dan kepentingan lainnya;
12. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkaraini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Gomburan Hasibuan Bin Alm Matrohim Hasibuan**) dengan Pemohon II (**Lenni Dly Binti Japar Daulay**) yang dilaksanakan pada tanggal 15-04-2015 di Desa Tanjung, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Gomburan Hasibuan Bin Alm Matrohim Hasibuan**) dengan Pemohon II (**Lenni Dly Binti Japar Daulay**) untuk mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas;
4. Membebankan biaya perkaraini sesuai peraturanyang perundang-undangan yang berlaku;

Subsida :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan No.358/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 26 Agustus 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dengan didampingi oleh kuasa hukumnya di persidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil kuasa hukum Para Pemohon untuk beracara di muka sidang yang meliputi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dan dari pemeriksaan tersebut majelis hakim menilai bahwa kuasa hukum Para Pemohon, telah memenuhi syarat formil untuk beracara di muka sidang;

Bahwa selanjutnya memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terhadap isinya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonan semula;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1221060312800001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 26 Desember 2020 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan No.358/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Pemohon II Nomor 470/07/KD/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung tanggal 13 Agustus 2024 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: 174/AC/2023/PA.Sbh yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sibuhuan, tanggal 10 Oktober 2023, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti saksi dan mencukupkan pembuktian selanjutnya serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan, mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, serta

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan No.358/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerhatikan asas personalitas keislaman, Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut, berdasarkan itu pula sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya, tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pemohon telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024 sebagaimana telah terdaftar dalam register kepaniteraan Nomor 329/SK/2024/PA.Sbh pada tanggal 26 Agustus 2024 dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum tersebut telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan No.358/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Sibuhuan dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3 yang mana bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah di-nazegeben di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang kesemua bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P.1, P.2 dan P.3 dapat diterima

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan No.358/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Pemohon I dan Pemohon II telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 terbukti para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan. Oleh karenanya, Para Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan secara materil telah membuktikan bahwa Pemohon II berstatus janda atau tidak terikat lagi perkawinan dengan laki-laki lain sejak tanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dihubungkan dengan dalil poin 1 permohonan Para Pemohon maka terbukti ketika pernikahan dilaksanakan, Pemohon II masih terikat dengan pernikahan laki-laki lain yang bernama Suandi Lbs bin Capot Lubis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah menemukan fakta hukum Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2015, Pemohon II masih terikat perkawinan dengan seorang laki-laki lain yang bernama Suandi Lbs bin Capot Lubis (vide bukti P.3);

Menimbang, bahwa untuk dikategorikan sah, perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) 2 (dua) orang saksi, dan (e) ijab dan kabul. Serta para pihak tidak boleh ada halangan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon II dengan suami pertama yang bernama Suandi Lbs bin Capot Lubis belum putus menurut hukum sehingga Pemohon II masih terdapat halangan untuk menikah dengan

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan No.358/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I. Oleh karenanya pelaksanaan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah melanggar ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah ditolak, maka untuk menjamin kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dilaksanakan nikah ulang (*tajdid an-nikah*) di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rab`ul Awwal 1446 *Hijriah* oleh Tayep Suparli, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Riki Handoko, S.H.I., M.H. dan Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Afrizal Juanda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Para Pemohon secara elektronik.

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan No.358/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Ketua Majelis,

Tayep Suparli, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Riki Handoko, S.H.I., M.H.

Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Afrizal Juanda, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).